



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 374                      TAHUN 1992                      SERI: D NO. 368**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 266 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PENOLAKAN PENGESAHAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 10  
TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK  
PENGGAJIAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH  
DHARMA SANTIKA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 2 September 1991 Nomor 188.342/5254/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 10 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Daerah Dharma Santhika bertentangan/tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Dilingkungan Pemerintah Daerah pada Pasal 11 ayat (3) adalah sebagai berikut : "Kepala Daerah menetapkan Pokok-pokok penggajian dan penghasilan bagi pegawai Perusahaan Daerah" ;
  - c. bahwa berhubung dengan hal huruf a dan b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 10 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Daerah Dharma Santhika ditolak pengesahannya ;
  - d. bahwa penolakan pengesahan Peraturan Daerah dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Dilingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENOLAKAN PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABU-PATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGGAJIAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH DHARMA SANTHIKA

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 10 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Daerah Dharma Santhika ditolak pengesahannya.

### **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 3 expl) ;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai

- dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
  4. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
  5. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl);
  6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
  7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
  8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (11 expl);
  9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl) ;
  10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 374 Tanggal : 29 September 1992

Seri : D Nomor : 368.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857